



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2022
TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TIM PELAKSANA PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan Arsip Pemilu Dan Pemilihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Pengelolaan Arsip Pemilu Dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pengelolaan Arsip Pemilu Dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yaitu:
- a. menyiapkan administrasi kegiatan, dan surat penunjukkan Tim Pelaksana Pengelolaan Arsip;
 - b. melakukan Bimbingan Teknis dengan meminta Narasumber dari Dinas Kepustakaan dan Arsip Daerah Pasaman Barat tentang bagaimana pengelolaan arsip yang baik;
 - c. melaksanakan pengelompokan arsip-arsip dan dokumen-dokumen berdasarkan kegiatan masing-masing;
 - d. melakukan pembundelan surat-surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. memberikan Arsip dan Dokumen Pemilu Dan Pemilih kepada Badan arsip Provinsi dan Badan Arsip Kabupaten;
 - f. Kabupaten;
 - g. membuat dokumentasi penyelenggaraan kegiatan; menyusun laporan kegiatan Pengelola Arsip Pemilu Dan Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM

PUPUT SUGIARTI PUTRI.SH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 08 TAHUN 2022
 TENTANG TIM PELAKSANA PENGELOLAAN
 ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Alharis	Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat	Pengarah
2.	Zaidi	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat	Penanggung Jawab
3.	Yulia Warta Ningsih	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4.	Firda Syukman	Kasi Pembinaan dan Layanan Lembaga Pendidikan, Ormas dan Orpol Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat	Wakil Ketua
5.	Puput Sugiarti	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
6.	Zamzami	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Hidayat Basri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Ade Firmansyah	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Dian Sri Rahma Putri	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	T. Hendra Saputra	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
11.	Hafiz Aminy	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Yeni Susanti	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat
 pada tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Kasubbag Hukum dan SDM

PUPUT SUGIARTI PUTRI.SH